

Keabsahan Akta Notaris Berbahasa Asing yang Dibuat Tanpa Penerjemah Resmi di Provinsi Bali

Ni Komang Tika Apsari Wijaya^{1*}, Putu Ayu Sriasih Wesna², Ida Bagus Agung Putra Santika³

Universitas Warmadewa, Indonesia^{1,2}

Ikatan Notaris Indonesia, Indonesia³

Email: tikaapsariwijaya@gmail.com^{1*}, ayuwesna@gmail.com²,
idabagussantika@ymail.com³

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 43 UU Jabatan Notaris (UUJN-P), khususnya terkait kewajiban penggunaan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris berbahasa asing. Permasalahan difokuskan pada keabsahan dan akibat hukum dari akta yang dibuat tanpa penerjemah resmi di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode campuran (normatif-empiris) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris berbahasa asing yang dibuat tanpa melibatkan penerjemah resmi atau juru bahasa adalah tidak sah karena melanggar syarat formal keautentikan akta, sehingga berakibat pada degradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan serta berpotensi menimbulkan sengketa dan tanggung jawab hukum bagi notaris. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan penerjemah untuk menjamin kepastian hukum. Disarankan adanya penyempurnaan redaksional Pasal 43 UUJN-P dan peningkatan kesadaran para notaris dalam menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten.

Kata kunci: Keabsahan Akta; Penerjemah Resmi; Akta Berbahasa Asing.

Abstract:

This research is motivated by legal uncertainty in the implementation of Article 43 of the Notary Office Law (UUJN-P), particularly concerning the mandatory use of official translators in the creation of foreign-language notarial deeds. The problems focus on the validity and legal consequences of deeds made without an official translator in Bali Province. This study uses a mixed method (normative-empirical) with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that foreign-language notarial deeds made without involving an official translator or interpreter are invalid as they violate the formal requirements of deed authenticity. This results in the degradation of their evidentiary power to that of a private document and carries the potential for disputes and legal liability for the notary. The research concludes by emphasizing the importance of compliance with translator provisions to ensure legal certainty. Recommendations include the refinement of the wording in Article 43 of UUJN-P and increased awareness among notaries to apply these provisions consistently.

Keywords: *Deed Validity; Official Translator; Foreign-Language Deed.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum bagi seluruh warga negara serta menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. (Waluyo, 2002) Salah satu wujud penerapan prinsip negara hukum Indonesia adalah pembentukan jabatan notaris dalam sistem hukum nasional. Keberadaan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P).

Dalam Penjelasan Umum UUJN ditegaskan bahwa UUD 1945 secara jelas menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, di mana prinsip tersebut menjamin kepastian, ketertiban, dan

perlindungan hukum yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. (Laksono, 2017) Selanjutnya dijelaskan bahwa kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang berfungsi untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban setiap orang sebagai subjek hukum dalam masyarakat (Lumban Tobing, 2009).

Alat bukti yang dimaksud adalah surat berupa akta, salah satunya akta notaris. Sebagai akta autentik, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat dan lengkap, sehingga berperan penting dalam memberikan kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum bagi para subjek hukum dalam berbagai hubungan hukum, seperti di bidang bisnis, perbankan, pertanahan, dan kegiatan sosial. Melalui akta notaris, hak dan kewajiban para pihak dapat ditetapkan secara jelas, menjamin kepastian hukum, serta mencegah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, kebutuhan akan akta notaris sebagai akta autentik terus meningkat seiring dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional, regional, maupun global (Keraf, 1980).

Pasal 1 ayat (1) UUJN-P menegaskan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 1 ayat (7) UUJN-P selanjutnya menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Oleh karena itu, suatu akta notaris dinyatakan autentik apabila dibuat oleh notaris yang berwenang, sesuai ketentuan UUJN-P, dan dalam wilayah jabatan notaris yang bersangkutan.

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 UUJN-P, yang menentukan:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum lahirnya dua bentuk akta notaris sebagai akta autentik, yaitu akta yang dibuat atas kehendak para pihak untuk menuangkan perjanjian atau perbuatan hukum dalam bentuk akta autentik, serta akta yang pembuatannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta autentik. Secara doktriner, kewenangan tersebut dikenal sebagai kewenangan notaris dalam membuat akta relaas dan akta *partij* (Gunardi & Gunawan, 2007).

Akta relaas adalah akta pejabat yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, atau dialami sendiri mengenai suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Sedangkan akta *partij* dibuat oleh dan di hadapan notaris atas kehendak para pihak, berisi keterangan atau pernyataan mereka tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang ingin dituangkan dalam akta autentik. (Budiono, 2013) Perbedaannya terletak pada dasar pembuatannya: akta relaas diwajibkan oleh undang-undang agar peristiwa atau perbuatan hukum tertentu sah dan dapat dibuktikan, seperti pendirian Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Surat Kuasa Hak Tanggungan, atau keputusan rapat RUPS. Akta *partij* dibuat atas inisiatif pihak-pihak karena peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan untuk dibuktikan dengan akta notaris, namun tetap sah menurut hukum meskipun dibuat di bawah tangan.

Pasal 15 ayat (1) UUJN-P menjadi dasar hukum bagi kewenangan lain notaris, termasuk kewajiban untuk menjamin keautentikan akta yang dibuatnya, memberikan salinan, kutipan, atau *grosse* akta kepada pihak yang berkepentingan, serta menyimpan akta tersebut. Dalam praktik kenotariatan, keautentikan akta notaris tidak hanya ditentukan oleh tercantumnya tanggal, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, tetapi juga harus memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam UUJN-P, salah satunya norma yang tercantum dalam Pasal 43.

Pasal 43 UUJN-P:

Ayat (1) menentukan: “Akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia”,

Ayat (2) menentukan: “Dalam hal penghadap tidak mengerti Bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam Bahasa yang dimengerti oleh penghadap”.

Ayat (3) menentukan: “Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam Bahasa asing”.

Ayat (4) menentukan: “Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.

Ayat (5) menentukan: “Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

Ayat (6) menentukan: “Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia

Makna Pasal 43 UUJN-P ayat (1) menegaskan bahwa akta notaris harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa agar suatu akta notaris diakui sebagai akta autentik, seluruh isi akta harus menggunakan Bahasa Indonesia. Secara yuridis, jika akta

notaris dibuat dalam bahasa lain, akta tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan UUJN-P dan karenanya dikualifikasi sebagai akta yang tidak autentik.

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan akta notaris sebagai akta autentik sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti hukum atas perbuatan atau peristiwa hukum, termasuk yang melibatkan aktivitas lintas negara. Perbuatan hukum ini dapat terjadi antara perseorangan maupun badan hukum, misalnya perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa tanah untuk investasi, pendirian perseroan terbatas dengan penanaman modal asing, atau kontrak antara WNA dan WNI. Mahadi menekankan bahwa bahasa memiliki peran krusial dalam hukum, karena hanya melalui bahasa manusia dapat memahami, menegakkan, dan mempertahankan hukum. Dengan demikian, penggunaan Bahasa Indonesia memastikan akta notaris dapat dipahami semua pihak dan memiliki kekuatan hukum nasional (Ishaq, 2008).

Secara normatif, penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan akta Notaris penting karena Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pemerintahan, serta hukum dan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 27, 30, dan 33 UU ini menegaskan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, pelayanan administrasi publik, serta komunikasi resmi di lingkungan pemerintah dan swasta. Dengan demikian, akta Notaris sebagai dokumen resmi negara dan alat bukti tulisan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia agar sah secara hukum dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Herlien Budiono menjelaskan bahwa bahasa terdiri dari bunyi yang dihasilkan alat ucap dan makna yang tersirat dalam bunyi tersebut. Bunyi yang diucapkan memiliki fungsi komunikasi, (Mahadi & Ahmad, 1979) sebagaimana dikemukakan Gorys Keraf, yaitu sebagai alat penghubung antaranggota masyarakat. Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam akta Notaris berfungsi sebagai sarana komunikasi antara notaris dan para penghadap untuk mencapai tujuan pembuatan akta dan menyampaikan maksud pasal-pasal yang tercantum di dalamnya (Syarifin, 2009).

Pasal 43 ayat (2) UUJN-P mengatur bahwa jika penghadap tidak memahami Bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta ke bahasa yang dimengerti penghadap, seperti Bahasa Inggris, Rusia, Jerman, atau Prancis, terutama dalam konteks hukum internasional. Kewajiban ini menimbulkan tanggung jawab bagi notaris apabila terjemahan atau penjelasan berbeda makna dari isi akta, karena hal ini dapat membuat penghadap termasuk WNA atau WNI yang tidak mengerti Bahasa Indonesia tidak memahami hak, kewajiban, dan akibat hukum dari akta yang dibuat.

Pasal 43 ayat (5) UUJN-P mengatur bahwa jika notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi akta, seorang penerjemah resmi harus hadir untuk menjelaskannya, sehingga notaris terhindar dari tanggung jawab hukum akibat salah pengertian penghadap. Pasal 43 ayat (3) menyatakan akta Notaris dapat dibuat dalam bahasa asing jika dipahami oleh notaris dan saksi serta dikehendaki pihak-pihak, sementara ayat (4) mewajibkan notaris menerjemahkannya ke Bahasa Indonesia. Ketentuan ini menimbulkan norma yang kabur karena tidak ada kepastian hukum jika notaris atau saksi tidak memahami bahasa asing yang diinginkan pihak-pihak, sehingga menimbulkan keraguan apakah notaris boleh menolak atau tetap menyelenggarakan akta dalam bahasa asing.

Selain adanya norma yang kabur, Pasal 43 UUJN-P juga menimbulkan konflik antara ayat (3), yang memperbolehkan akta dibuat dalam bahasa asing, dengan ayat (1), yang mewajibkan akta dibuat dalam Bahasa Indonesia. Ketidakpastian hukum ini menyebabkan beragam penafsiran di kalangan notaris: sebagian menolak, sebagian lain tetap menyelenggarakan akta meskipun tidak memahami bahasa asing. Akibatnya, pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris menghadapi risiko hukum terkait pemahaman isi akta, meskipun mereka menginginkan akta dalam bahasa yang dimengerti demi memastikan kebenaran dan kepastian isi akta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul keabsahan akta notaris berbahasa asing yang dibuat tanpa penerjemah resmi di propinsi bali. Sehingga rumusan masalah yang dapat ditarik adalah: Bagaimana Keabsahan Akta Notaris Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Menggunakan Penerjemah Resmi? dan Bagaimana Akibat hukum Akta Notaris Berbahasa Asing Dibuat Tanpa Menggunakan Penerjemah Resmi Di Propinsi Bali?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji dan mengangkat keabsahan akta notaris berbahasa asing yang dibuat tanpa penerjemah resmi di propinsi bali, maka tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed method*) yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kaburnya norma hukum dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN-P serta konflik dengan ayat (1), sementara pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan data primer dari praktik Pasal 43 ayat (5) UUJN-P. (Sari, Purnama, & Gunarto, 2018) Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap notaris di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar, serta pengamatan langsung pembuatan akta notaris dalam bahasa asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Akta Notaris Berbahasa Asing yang Dibuat Tanpa Penerjemah Resmi

Keabsahan merujuk pada sesuatu yang sah atau legal sesuai undang-undang dan prosedur yang berlaku. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *recht matig* yang berarti “berdasarkan hukum” dan sepadan dengan istilah Inggris *legality* atau *lawfulness*, serta mengacu pada status, kualitas, atau pengakuan bahwa suatu tindakan, dokumen, atau keputusan dianggap sah, valid, dan sesuai hukum. Keabsahan akta notaris berarti akta tersebut sah secara hukum, dibuat sesuai undang-undang, dan memenuhi prosedur serta kriteria yang ditetapkan. Hal ini mencakup baik dokumen itu sendiri maupun tindakan notaris dalam pembuatannya, sehingga akta menjadi alat bukti yang sah, valid, dan sesuai norma hukum yang berlaku. Beberapa aspek penting dalam kriteria keabsahan meliputi: kepatuhan terhadap prosedur pembentukan hukum; kesesuaian dengan konstitusi; kewenangan lembaga atau pejabat yang membuat aturan; legitimasi dan representasi pihak pembuat; konsistensi dengan hukum yang lebih tinggi; kepatuhan terhadap prinsip dasar hukum seperti keadilan dan kepastian hukum; serta publikasi dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan mematuhi aturan tersebut.

Keabsahan akta notaris sebagai akta autentik menurut Pasal 1 ayat (7) UUJN-P dan Pasal 1868 KUHPerdara ditentukan melalui kepatuhan terhadap prosedur yang diatur undang-undang, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan di wilayah kewenangan pejabat tersebut. Selain itu, akta notaris harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dasar, seperti keadilan, kepastian hukum, dan non-diskriminasi, serta memastikan publikasi atau sosialisasi agar akta sah dan efektif.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa keabsahan akta notaris berbahasa asing, sebagaimana diatur Pasal 43 ayat (3) UUJN-P, tetap merujuk pada ketentuan UUJN-P yang mengharuskan akta dibuat menurut bentuk dan tata cara undang-undang. Minuta Akta dan Salinan Akta, sebagaimana Pasal 1 ayat (7)–(9) UUJN-P, wajib dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai Pasal 43 ayat (1), karena keduanya merupakan akta autentik yang menjadi dasar pembuatan dan penyimpanan protokol notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal Minuta Akta yang sebelumnya dibuat dalam bahasa Asing atas keinginan penghadap, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun tata cara dan proses menerjemahkan Minuta Akta tersebut sesuai dengan hasil penelitian, rancangan Minuta Akta/*Hard Copy* Minuta Akta wajib dimintakan terjemahannya kepada penerjemah baik Penerjemah Resmi ataupun Penerjemah tersumpah oleh penghadap yang menginginkan akta dibuat dalam Bahasa Asing. agar tercapai kepastian hukum bagi penghadap dalam kedudukannya sebagai pihak-pihak dalam akta Notaris.

Tata cara dan prosedur yang diuraikan di atas dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang diajarkan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengatakan bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum agar tercapai perlindungan yustisiabel yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, maka Minuta Akta yang diterjemahkan dari bahasa Asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa menggunakan Penerjemah Resmi ataupun Penerjemah Tersumpah menjadi tidak sah. Dalam hal demikian, akta Notaris tersebut tidak akan mencapai tujuannya dalam rangka memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak, baik penghadap maupun Notaris.

Demikian pula halnya dengan salinan akta, wajib dibuat dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Asing. Karena Salinan Akta adalah turunan kata demi kata dari Minuta Akta, sehingga yang dibuat adalah terjemahan dari Salinan Akta yang sebelumnya dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Minuta Akta. Apabila Salinan Akta tersebut dibuat sebagai Salinan Akta dalam bahasa Asing tanpa terjemahan, baik Penerjemah Resmi ataupun Penerjemah tersumpah maka Salinan Akta tidak memenuhi keasbahrannya sebagai akta autentik menurut UUJN/UUJN-P. jika terdapat Salinan Akta yang dibuat secara langsung dalam bahasa Asing oleh Notaris yang mengerti bahasa Asing, umumnya bahasa Inggris yang dikehendaki oleh penghadap sebagai salah satu pihak atau para pihak dalam akta Notaris maka Salinan Akta tersebut tidak sah.

Hal tersebut sejalan hakekat dari teori kepastian hukum, yaitu hukum menekankan pada penegakan hukum yang didasarkan pada pembuktian secara formil, yang artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jika melanggar aturan tertulis tertentu. (Suryawinata & Hariyanto, 2003) Dalam hal ini ketentuan dalam UUJN/UUJN-P tentang kewajiban menghadirkan Juru Bahasa pada saat diselenggarakannya akta notaris bagi

penghadap yang tidak mengerti Bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta notaris dan Penerjemah Resmi atau Penerjemah tersumpah untuk menterjemahkan Minuta Akta dan Salinan Akta.

Pelibatan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris menurut Pasal 43 ayat (5) UUN-P bersifat imperatif dan merupakan kewajiban hukum formal bagi notaris untuk memastikan akta memenuhi syarat formal sebagai akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPdata. Secara normatif, penerjemah resmi adalah penerjemah tersumpah yang diakui secara resmi, misalnya disumpah di hadapan pejabat berwenang dan terdaftar di asosiasi profesi seperti Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) atau Asosiasi Penerjemah Tersumpah Indonesia (APTI), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (4) UUN-P.

Notaris Luh Gede Wija, SH., MKn., menegaskan bahwa penerjemahan akta berbahasa asing harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah bersertifikat, karena hal ini merupakan kewajiban hukum dan etika profesi. Beliau menyatakan tidak menerjemahkan sendiri untuk memastikan akurasi terminologi hukum dan menghindari risiko malpraktek, sehingga penggunaan penerjemah profesional merupakan bentuk tanggung jawab terhadap klien dan hukum (Tarigan, 2024).

Notaris Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH., MKn., menegaskan prinsip "*right man for the right job*" dalam penerjemahan akta, sehingga selalu merujuk klien kepada penerjemah tersumpah yang terpercaya. Beliau beralasan UU mewajibkan akta dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan standar penerjemah diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM; langkah ini melindungi klien, memastikan dokumen sah di dalam dan luar negeri, serta menjaga integritas akta autentik (Wardhani, 2017).

Notaris Megawati Widatmadja, SH., menegaskan bahwa tanggung jawabnya hanya membuat akta otentik dalam Bahasa Indonesia, sementara versi bahasa asing sepenuhnya ditangani penerjemah tersumpah. Ia menjelaskan bahwa hal ini sesuai undang-undang dan kode etik, serta menghindari risiko kesalahan atau multitafsir, sekaligus memastikan terjemahan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah bagi klien. (Santika, 2024) Notaris Ketut Ayu Paramita, SH., MKn., menekankan prinsip kehati-hatian dengan tidak menerjemahkan akta notaris ke bahasa asing sendiri, melainkan selalu menggunakan penerjemah tersumpah. Hal ini sesuai Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 dan standar hukum yang berlaku, sekaligus menghindari risiko tanggung jawab hukum yang terlalu besar (Wawancara dengan Dr. Drs. I Wayan Ana, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan terhadap praktek kenotariatan di Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar, Propinsi Bali, penerjemah resmi dihadirkan pada saat pembacaan akta oleh notaris kepada penghadap dan saksi-saksi. Sehingga kewajiban menghadirkan penerjemah resmi pada tahapan *mem-verleijden* akta notaris, yaitu pada saat akta dibacakan oleh notaris setelah proses pembuatan minuta akta (*legal drafting*) dilalui.

Notaris wajib memastikan keberadaan, wewenang, dan tugas penerjemah resmi yang dihadirkan oleh penghadap, termasuk memeriksa legalitas seperti identitas dan dokumen pengangkatan oleh instansi berwenang, serta menjelaskannya kepada penghadap dan saksi. Sesuai Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Protokol Notaris, identitas penerjemah

termasuk nama, nomor identitas, dan status sebagai penerjemah resmi harus dicantumkan dalam akta, biasanya pada bagian komparisi atau bagian khusus penerjemahan.

Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum., penerjemah resmi yang sering menerjemahkan akta notaris di Bali, menjelaskan bahwa sebelum bertugas ia wajib menyerahkan bukti kewenangan dan sertifikasi penerjemah resmi kepada notaris, yang disaksikan penghadap dan saksi. Ia menekankan perbedaan antara penerjemah resmi (bersertifikat/licensed translator) dan penerjemah tersumpah: perbedaan utama terletak pada cara pengangkatan dan status hukum, namun keduanya memiliki kewenangan untuk menerjemahkan. Hasil terjemahan penerjemah resmi harus dilegalisasi oleh pejabat berwenang, misalnya notaris, sedangkan terjemahan tersumpah tidak memerlukan legalisasi tambahan (Notaris, 2024).

Penerjemah bertugas menerjemahkan seluruh dokumen tertulis, seperti minuta atau salinan akta notaris, sedangkan Juru Bahasa menjelaskan secara lisan isi akta kepada penghadap yang tidak mengerti Bahasa Indonesia. Proses penerjemahan terdiri dari empat tahap: (1) analisis atau pemahaman teks sumber, (2) transfer makna, (3) restrukturisasi kata dan ungkapan agar sesuai dengan makna dan pesan asli, dan (4) evaluasi serta revisi untuk memastikan ketepatan terjemahan. (Gede, 2024) Juru Bahasa wajib bersikap netral, cermat, dan akurat dalam memilih bahasa hukum sebagai padanan isi akta notaris, serta menjaga kerahasiaan materi akta. Seluruh proses alih bahasa dan penjelasan berlangsung di hadapan notaris, dicatat dalam akta sebagai saksi, dan diterima penghadap sebagai bukti bahwa mereka memahami isi akta sebelum menandatangani (Wawancara dengan Notaris Megawati Widatmadja, 2024).

3.2 Akibat Hukum Terhadap Keotentikan Akta Notaris Berbahasa Asing yang Dibuak Tanpa Menggunakan Penerjemah Resmi

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, sedangkan suatu peristiwa hukum disebabkan oleh adanya perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum juga dapat menciptakan adanya suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. (Gunningham, 2017) Menurut Syarifin, akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari perbuatan hukum subjek hukum terhadap objek hukum atau kejadian tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum. Unsur-unsurnya meliputi: (1) adanya perbuatan yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, dan (2) perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur undang-undang (Koulu, 2020).

Sejalan dengan ketentuan UUJN/UUJN-P dan topik penelitian, Minuta Akta yang dibuat dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan Salinan Akta dibuat dalam bahasa asing berdasarkan terjemahan dari Salinan Akta berbahasa Indonesia. Tanpa keterlibatan Penerjemah Resmi/bersertifikat atau Penerjemah Tersumpah, atau tanpa Juru Bahasa ketika penghadap tidak mengerti bahasa akta, akta notaris tersebut dianggap tidak sah sesuai Pasal 43 ayat (2), (3), dan (4) UUJN-P.

Akta Notaris yang dibuat tanpa Penerjemah Resmi atau Penerjemah Tersumpah dan tanpa Juru Bahasa menyebabkan akta tersebut tidak sah. Isi dari Pasal 44 UUJN-P yang menentukan:

- 1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan

tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

- 2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- 3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- 4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- 5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Sanksi terhadap pelanggaran formal Notaris diatur dalam Pasal 44 ayat (5) UUJN-P, yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap tata cara pembacaan, penjelasan, dan penandatanganan akta menjadikan akta hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, serta menimbulkan tanggung jawab perdata Notaris untuk digugat ganti rugi, biaya, dan bunga. Akibat hukum ini muncul karena adanya perbuatan Notaris terhadap akta yang bersinggungan dengan hak dan kewajiban pihak terkait, sesuai unsur-unsur akibat hukum yang telah diatur undang-undang.

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berbentuk:

- 1) lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, misalnya perubahan kecakapan hukum seseorang.
- 2) lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum beserta hak dan kewajibannya.
- 3) dijatuhkannya sanksi atas tindakan yang melawan hukum.

Jika akta Notaris dibuat tanpa Penerjemah Resmi/Penerjemah Tersumpah dan Juru Bahasa saat pembacaan, hal ini menimbulkan akibat hukum serius karena melanggar Pasal 43 ayat (1) dan (5) UUJN-P. Akta kehilangan sifat otentik sehingga kekuatan pembuktiannya berkurang dan hanya setara akta di bawah tangan, rentan dibatalkan karena cacat formil, menimbulkan risiko kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak, serta membuka kemungkinan tuntutan ganti rugi terhadap Notaris berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi. Akibatnya, posisi hukum para pihak menjadi lemah dan berpotensi memicu sengketa yang seharusnya bisa dihindari jika syarat formal dipenuhi.

Dari perspektif kekuatan pembuktian, akibat hukum akta yang dibuat tanpa Penerjemah Resmi atau Penerjemah Tersumpah serta Juru Bahasa yang diwajibkan oleh UUJN/UUJN-P kehilangan kekuatan pembuktian formil sebagai akta autentik dan terdegradasi menjadi secara maksimal hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan (*Onderhands Akte*). Akibat hukum yang dapat timbul yaitu penghadap yang tidak mengerti bahasa Indonesia dapat saja dengan mudah mengingkari atau mempersoalkan kebenaran isi akta, dengan dalil tidak mengerti isi akta atau akta tersebut dapat diajukan pembatalannya dengan dalih cacat dalam pembentukannya (*gebrek in de vorm*).

Dari perspektif hukum perjanjian, akibatnya akta Notaris dapat dianggap tidak sah karena gugurnya syarat sepakat (*consensus*) dan ketiadaan kausa yang sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini terjadi apabila penghadap tidak memahami bahasa Indonesia atau isi akta berbahasa asing yang diterjemahkan, sehingga mereka tidak dapat memberikan persetujuan sah tanpa kehadiran Juru Bahasa, Penerjemah Resmi, atau Penerjemah Tersumpah. Sementara dari sisi tidak dibuat berdasarkan kausa yang sah, yaitu dibuat berdasarkan dan menurut ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah, akta Notaris yang dibuat tanpa menggunakan Juru Bahasa pada saat akta dibacakan kepada penghadap yang tidak memahami bahasa Indonesia merupakan pelanggaran terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN-P dan akta Salinan, Akta dibuat tanpa Penerjemah Resmi atau Penerjemah Tersumpah adalah pelanggaran terhadap pasal 43 ayat (5) UUJN-P tersebut

Akta Notaris yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat di atas, tidak memenuhi syarat obyektif yang disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdata membawa konsekuensi akta Notaris tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Akibat hukumnya akta Notaris tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada dan perjanjian atau perbuatan hukum yang termuat di dalamnya menjadi tidak berlaku, tidak memiliki kekuatan mengikat serta meniadakan esensi dari perjanjian atau perbuatan hukum itu.

KESIMPULAN

Keabsahan akta notaris berbahasa asing yang dibuat tanpa melibatkan Penerjemah Resmi menjadi tidak sah sebagai akta otentik, karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban penggunaan Penerjemah Resmi atau Juru Bahasa sebagaimana diatur dalam UUJN/UUJN-P merupakan pelanggaran formal yang bersifat fatal. Berdasarkan Pasal 44 ayat (5), akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian formilnya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, sekaligus menimbulkan tanggung jawab perdata bagi notaris untuk digugat ganti rugi. Namun, penurunan status hukum akta tidak dapat ditetapkan secara sepihak, melainkan harus melalui putusan pengadilan dari gugatan para penghadap yang dirugikan. Hal yang sama berlaku apabila notaris membacakan atau menjelaskan akta kepada penghadap yang tidak memahami bahasa Indonesia tanpa menggunakan Juru Bahasa; dalam kondisi ini, akta juga dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat keabsahan.

Akibat hukum dari pembuatan akta notaris di Provinsi Bali tanpa menggunakan Penerjemah Resmi maupun Juru Bahasa pada saat akta dibacakan bersifat merugikan dan berskala fundamental. Hal ini terutama disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan imperatif Pasal 43 ayat (1) dan ayat (5) UUJN-P. Akta tersebut kehilangan sifat otentiknya sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang sempurna (*formele bewijskracht*) hilang. Selain itu, akta notaris berpotensi dibatalkan (*vernietiging*) karena cacat formil, dan para pihak menghadapi risiko kerugian baik materiil maupun immateriil.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Herlien. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gede, Wawancara dengan Notaris Luh. (2024). *Wawancara dengan Notaris Luh Gede Wija, SH., MKn., Badung*.
- Gunardi, & Gunawan, Markus. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan*

- Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunningham, Neil. (2017). Regulatory enforcement and compliance: Recent developments in legal accountability. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 50, 1–12.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keraf, Gorys. (1980). *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nusa Indah.
- Koulu, Riikka. (2020). Digitalization of justice and legal services. *Computer Law & Security Review*, 36.
- Laksono, Fajar. (2017). *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Autentik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lumban Tobing, G. H. S. (2009). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Mahadi, & Ahmad, Sabarudin. (1979). *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Notaris, Wawancara dengan. (2024). *Wawancara dengan Notaris Ketut Ayu Paramita, SH., MKn.*
- Santika, wawancara putra. (2024). *Wawancara dengan Notaris Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika, SH., MKn.*
- Sari, R. M. P., Purnama, S., & Gunarto, G. (2018). Peranan PPAT dalam pensertifikatan tanah akibat jual beli. *Jurnal Akta*, 5(1).
- Suryawinata, Zuchridin, & Hariyanto, Sugeng. (2003). *Translation Bahasan Teori dan Penuntun Praktis Menerjemah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syarifin, Pipin. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Wardhani, L. C. (2017). Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *Lex Renaissance*, 2(1).
- Wawancara dengan Dr. Drs. I Wayan Ana, M. Hu. (2024). *Wawancara dengan Dr. Drs. I Wayan Ana, M.Hum, Penerjemah Resmi, Denpasar.*
- Wawancara dengan Notaris Megawati Widatmadja, SH. (2024). *Wawancara dengan Notaris Megawati Widatmadja, SH.*